



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Heri bin Sultan, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 05 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Persemaian RT.14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Jumriani bin Saing, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 12 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Persemaian RT.14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 12 Maret 2016 di Sabah, Malaysia;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing, kemudian mewakili melalui telepon kepada imam kampung bernama Abdul Rasyid yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah Pemohon II berada di Sulawesi, Indonesia, kemudian disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Labbang dan Risal;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan laki-laki lain, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, Pemohon II juga tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 8.1 Nur Aisyah bin Heri, umur 3,5 tahun;
 - 8.2 Alby Luthfy Fachry bin Heri, umur 1,5 tahun;
9. Bahwa ketika menikah, Para Pemohon berada di Malaysia memiliki dokumen lengkap namun jauh dari kantor Konjen Republik Indonesia;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Heri bin Sultan) dengan Pemohon II (Jumriani bin Saing) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 di Sabah, Malaysia;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK 7303080512940001, atas nama Heri, tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK 7303055203970001, atas nama Jumriani, tanggal 29 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Sultan bin Matu, tempat dan tanggal lahir Bantaeng 07 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Persemaian RT.14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2016 di Sabah, Malaysia;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengetahui Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing, yang mewakilkan melalui telepon kepada imam kampung bernama Abdul Rasyid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah Pemohon II berada di Sulawesi, Indonesia;
 - Bahwa mahar berupa seperangkat alat solat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Labbang dan Risal;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat atau didaftarkan secara resmi karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II berada di Malaysia dan memiliki dokumen lengkap namun jauh dari kantor Konjen Republik Indonesia;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Nanni binti Sapada, tempat dan tanggal lahir Bantaeng 31 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Persemaian RT.14, Kelurahan Nunukan

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2016 di Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengetahui Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing, yang mewakilkan melalui telepon kepada imam kampung bernama Abdul Rasyid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah Pemohon II berada di Sulawesi, Indonesia;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat solat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Labbang dan Risal;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat atau didaftarkan secara resmi karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II berada di Malaysia dan memiliki dokumen lengkap namun jauh dari kantor Konjen Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan kedua saksi tersebut benar, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku di persidangan telah menikah pada tanggal 12 Maret 2016 di Sabah, Malaysia, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing, yang mewakili melalui telepon kepada imam kampung bernama Abdul Rasyid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah Pemohon II berada di Sulawesi, Indonesia, dengan mahar berupa seperangkat alat solat, saksi nikah adalah Labbang dan Risal serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (*vide* Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan perkawinan (isbat nikah), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.2 merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

behubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.2 telah bermeterai cukup, di *nazzagelen* dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Maret 2016 di Sabah, Malaysia, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saing, yang mewakili melalui telepon kepada imam kampung bernama Abdul Rasyid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah Pemohon II berada di Sulawesi, dengan maskawin (mahar)

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa seperangkat alat solat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Labbang dan Risal;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Nur Aisyah bin Heri umur 3,5 tahun dan Alby Luthfy Fachry bin Heri umur 1,5 tahun;
 4. Bahwa dalam melangsungkan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, dan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II sudah bertahun-tahun lamanya dalam hubungan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqih;
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat upaya pembatalan dan pencegahan perkawinan dari pihak lain;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anut Tholibin Juz IV, halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya : Dan pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan dan pengumuman permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, sesuai dengan ketentuan fikih serta Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti pula bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan, tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan, dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 di Sabah, Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Heri bin Sultan) dengan Pemohon II (Jumriani bin Saing) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 di Sabah, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. dan Zainal Abidin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Zainal Abidin, S.Sy.

Panitera

ttd

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **316.000,00** (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 11 November 2020

Salinan sesuai aslinya,

Panitera

Muhammad Yusuf, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)